



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN AS SYAKUR
Nomor Induk Berusaha : 0244010042723
Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. Rinjani 10, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 April 2021
Perubahan ke -1 Tanggal : 19 April 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN AS SYAKUR
Nomor Induk Berusaha : 0244010042723

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu	KBLI: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 202104-2009-5146-9188-776	JL. RINJANI 10, RW.10, RT. 003, NO.98 Kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Kab/Kota. Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 April 2021
Perubahan ke -1 Tanggal : 19 April 2021





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. WR Supratman Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.75/2204186226/TK/DPMPTSP/IV/2021

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/185/2021 Pada Tanggal 27 April 2021.


Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	: AS SYAKUR
Nama Lembaga	: TK IT AS SYAKUR
Program Pendidikan	: Taman Kanak Kanak
Alamat	: Jl. RINJANI 10, RT 10/RW 3, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggujawab	: Agus Delianto
Alamat	: Jl. Rinjani, RT.10. RW. 003, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **27 April 2021**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. WR Supratman Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
NOMOR : 2204186226/DPMPTSP/IV/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu menyetujui pemenuhan komitmen izin / non izin, Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan kepada :

Nama Perusahaan : YAYASAN AS SYAKUR
Nama Penanggung jawab : LENDIYANSYAH
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0244010042723
Alamat Lokasi Usaha : Jl. Rinjani 10, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu

Jenis Komitmen

Jenis Dokumen : Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan
Nomor Dokumen : 2204186226
Notifikasi / Nomor : 420/421.75/DISDIK/185/2021
Rekomendasi Perangkat Teknis
Tanggal Rekomendasi Teknis : 27 April 2021

Demikian surat persetujuan pemenuhan komitmen ini dibuat untuk dapat diproses lebih lanjut.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **27 April 2021**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.